

SIARAN PERS

Lima Perkara PHPU Pileg Sulawesi Selatan Mulai Bersidang di MK

Jakarta, 27 April 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 pada Senin (29/4), mulai pukul 13.30 dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan di Ruang Siang Panel 2 di Lantai 4 Gedung II MK. Pada sidang perdana ini, Majelis Hakim Panel yang diketuai Hakim Konstitusi Saldi Isra akan memeriksa kelengkapan dan kejelasan permohonan Pemohon. Pemohon akan diberi kesempatan menyampaikan pokok-pokok permohonannya di hadapan Majelis Hakim Panel dalam persidangan yang juga menghadirkan Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

Terdapat empat permohonan perkara PHPU DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 yang terdiri dari (1) 79-01-05-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Partai Nasdem, (2) 76-01-17-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Partai Persatuan Pembangunan, (3) 87-02-14-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Yangsmid Rahman, dan (4) 182-02-08-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Sri Rahmi. Terakhir, satu permohonan perkara Provinsi Sulawesi Selatan Dapil Bulukumba 4 yang diajukan oleh Andi Arjunaedi Amir.

PPP yang merupakan salah satu Pemohon Parpol pada permohonannya menyampaikan persandingan perolehan suara PPP dan Partai Garuda pada Dapil Sulawesi Selatan I menurut versi Pemohon dan Termohon. PPP menyebut terdapat selisih 5000 suara diakibatkan kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, sehingga perolehan Partai Garuda yang semula sebesar 70 suara bertambah secara tidak sah menjadi 5070 suara. Oleh karenanya perolehan suara Pemohon yang semula sebesar 145.154 suara, berkurang secara tidak sah menjadi 140.154 suara. Selain itu, PPP juga mempersoalkan pengisian anggota DPRD Kabupaten Sindereng Rappang II. PPP menerangkan adanya selisih pada saat penghitungan suara ulang antara Pemohon dan Partai Demokrat sebesar 22 suara di TPS 04, Kelurahan Arawa.

Kemudian, Andi Arjunaedi Amir yang merupakan calon anggota DPRD Bulukumba 4 Provinsi Sulawesi Selatan merasa dirugikan dengan adanya selisih perolehan sebanyak 34 suara dengan Alkaisar Jainar Ikrar. Selisih perolehan suara tersebut terjadi di Kecamatan Kajang dan Herlang. Pada permohonannya, Andi menerangkan bahwa adanya dugaan penambahan suara oleh Caleg nomor urut satu tersebut yang dibuktikan dengan adanya semua kotak suara tidak dikumpulkan di PKK Kecamatan, keterlambatan kotak surat suara pada saat pemungutan surat suara, ada kotak surat suara yang tidak tersegel, terdapat 16 orang pemilih yang tidak tertulis dalam daftar hadir, dan 18 suara PKS hasilnya dikosongkan. Sehingga Pemohon meminta MK untuk membatalkan keputusan KPU.